



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BELANJA SUBSIDI BERAS UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS  
SEJAHTERA KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB  
DIVISI REGIONAL PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta menjamin ketersediaan bahan pokok khususnya beras bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barru telah mengalokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) Sub Divisi Regional Parepare;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Subsidi Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (RASTRA) kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Parepare Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/PMK/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1820);
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 411/II/TAHUN 2017 tentang Pagu alokasi Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 per Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43).



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SUBSIDI BERAS  
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS  
SEJAHTERA KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN  
LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL PAREPARE TAHUN  
ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Barru.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Devisi Regional Parepare.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

16. Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program RASTRA adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
17. Tim Koordinasi Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
18. Tim Koordinasi Beras untuk keluarga penerima manfaat beras sejahtera Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan mempunyai Tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Kecamatan.
19. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja di tingkat Kelurahan/Desa yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa dan bertugas memeriksa, dan mendistribusikan beras, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi RASTRA.
20. Subsidi adalah Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan biaya kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari Harga Tebus RASTRA.
21. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program RASTRA sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan data rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa yang disahkan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Berita Acara Musyawarah Desa.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa



Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah.

**BAB II  
ANGGARAN  
Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran belanja subsidi kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya yang disetujui oleh Bupati.

**BAB III  
PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI  
Pasal 3**

- (1) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus RASTRA kepada KPM, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Keluarga Penerima manfaat (KPM) = 10.132 KPM.
  - b. Jumlah Alokasi per KPM = 15 Kg.
  - c. Jumlah Bulan = 12 Bulan.
  - d. Harga Tebus RASTRA (HTR) per Kg. = Rp. 1.600,- (Seribu Enam Ratus Rupiah).
  - e. Jumlah HTR 12 Bulan = Rp. 2.918.016.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Belas Ribu Rupiah).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapat alokasi RASTRA tambahan, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI  
Pasal 4**

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare setiap bulan



berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Barru.

- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS.
  - b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM-LS.
  - c. PPK-PPKD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD.
  - d. PPK-PPKD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
  - e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

#### **BAB V** **MEKANISME PENYALURAN RASTRA** **Pasal 6**

Penyaluran RASTRA oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare yang dibiayai oleh belanja subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman pada Pedoman Umum RASTRA Tahun 2017.



### **Pasal 7**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program RASTRA di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


### **Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program RASTRA di Tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program RASTRA di Tingkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, dan mendistribusikan RASTRA, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi RASTRA.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 10**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja subsidi kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui Inspektorat Daerah.
- 

**Pasal 11**

- (1) Ketua Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten melaporkan pelaksanaan penyaluran ke Tim Koordinasi RASTRA Provinsi.
- (2) Perum BULOG Sub Divisi Regional Parepare wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal 5 April 2017

**Pt. BUPATI BARRU,  
WAKIL BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 5 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**